



PENETAPAN
Nomor90/Pdt.P/2018/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama : APRIANITA BUN.A
Tempat/ Tanggal Lahir : Pejalín, 07 April 1994
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Kewarganegaraan : WNI
Tempat Tinggal : Jl. Padat Karya Desa pejalín RT. 001 RW. 000 Kel/
Desa pejalín Kecamatan Tanjung Palas

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 14 Desember 2018 dengan Nomor Register 90/Pdt.P/2018/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pejalín Tanggal 07 April 1994 dan diberi nama APRIANITA BUN.A anak Perempuan dari Bapak APUI LEMAI dan Ibu MARTHA ASANG sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-01022011-0002 Tanggal 01 Februari 2011 atas nama APRIANITA BUN.A
2. Bahwa Pemohon atas keinginan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Tempat Kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-01022011-0002 Tanggal 01 Februari 2011 atas nama APRIANITA BUN.A yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Bulungan, yang semula nama

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tercatat tempat kelahiran di PEJALIN diperbaiki menjadi tempat kelahiran di TANJUNG SELOR

3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut dikarenakan pemohon sebenarnya lahir di TANJUNG SELOR serta tempat kelahiran tersebut disesuaikan dengan Ijazah-ijazah Pemohon, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tempat kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;
5. Bahwa untuk melakukan perbaikan tempat kelahiran Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menyatakan bahwa tempat kelahiran Pemohon yang semula tercatat tempat kelahirandi PEJALIN diperbaiki menjadi tempat kelahiran di TANJUNG SELOR yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-01022011-0002 Tanggal 01 Februari 2011 Atas nama APRIANITA BUN.A yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut register-register Akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;
- atau apabila Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon memohon menetapkan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404014103650001 atas nama MARTHA ASANG tertanggal 12 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-01022011-0002 tanggal 01 Februari 2011 atas nama APRIANITA BUN. A sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-16 Dd 0051093 tanggal 19 Juni 2006 atas nama APRIANITA BUN. A sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-16 DI 0024695 tanggal 22 Juni 2009 atas nama APRIANITA BUN. A sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-16 Ma 0009107 tanggal 26 Mei 2012 atas nama APRIANITA BUN. A sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
6. Fotocopy Ijazah Strata I Nomor 1952/UN48.8/PS/S1/2016 tanggal 25 Agustus 2016 atas nama APRIANITA BUN. A sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6404011308070043 tertanggal 07 Juni 2017 atas nama Kepala Keluarga APUI LEMAI, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 6404-KW-02022011-0001 antara APUI LEMAI (suami) dengan MARTHA ASANG (istri) tertanggal 02 Februari 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404014704940002 atas nama APRIANITA BUN. A tertanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404010101620001 atas nama APUI LEMAI tertanggal 11 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor : 6404-KW-02022011-0001 antara APUI LEMAI (suami) dengan MARTHA ASANG (istri) tertanggal 02 Februari 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi LAING:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Tujuan saksi dihadirkan di persidangan yakni guna perbaikan tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa benar Dalam akta kelahiran pemohon tempat lahir pemohon adalah Pejaln yang seharusnya tempat kelahiran pemohon yaitu di Tanjung Selor;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ELISA LAJAN:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Tujuan saksi dihadirkan di persidangan yakni guna perbaikan tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa benar Dalam akta kelahiran pemohon tempat lahir pemohon adalah Pejaln yang seharusnya tempat kelahiran pemohon yaitu di Tanjung Selor;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu untuk perbaikan tempat kelahiran Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT-01022011-0002 Tanggal 01 Februari 2011 atas nama APRIANITA BUN.A yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ("Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urut anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 ternyata telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan serta bukti P-7, dan P-9 Pemohon berdomisili TinggalJl. Padat Karya Desa Pejalin Rt. 001 Rw. 000 Desa Pejalin Kecamatan Tanjung PalasKabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, tertera tempat kelahiran Pemohon adalah Pejalin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5,dan P-6serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5,dan P-6 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah Tanjung Selor, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-01022011-0002 Tanggal 01 Februari 2011 atas nama APRIANITA BUN.A,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bulungandimana tertera yang semula tercatat tempat kelahiran Pemohon Pejalinseharusnya Tanjung Selorsehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 8Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tempat kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 6404-LT-01022011-0002 atas nama APRIANITA BUN. A yang semula tempat kelahiran Pemohon tercatat PEJALIN diperbaiki menjadi lahir di TANJUNG SELOR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tempat kelahiran Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 18 Desember 2018, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NUR FADILAH SARI, SH

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi	: Rp	5.000,00;
3. Proses	: Rp	50.000,00;
4. PNBP	: Rp	30.000,00;
5. Panggilan	: Rp	200.000,00;
Jumlah	: Rp	291.000,00;

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)